



PUTUSAN

Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tengku Zulkarnain Alias Rudi Alias Rudi Ana Bin Alm Tengku Syarif
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 47/7 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Kp. Krese No. 468 A Rt. 006/Rw.004, Kel. Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Tengku Zulkarnain Alias Rudi Alias Rudi Ana Bin Alm Tengku Syarif tidak ditahan dalam tidak ditahan :

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tidak ditahan
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Gerard Joost Tewuh, S.H., M.Si dan Louis Maria Suwarsono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum JT LAW Firm & Partners berkantor di Jalan Dewi Sartika Timur, Griya Wastukencana No.B1, Kradenan Lama, Kota Semarang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/303/II/JTLAW/2023 tanggal 10 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 22 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg tanggal 23 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TENGKU ZULKARNAIN Alias RUDI Alias RUDI ANA terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Menyuruh melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A53 warna hitam dengan No imei 1350331806713413 dan imei 2352406226713413 berikut Simcard terpasang 085713222609 dan akun whatsapp dirampas untuk dimusnahkan.
 - 2) 1 (satu) buah screenshot tampilan kertas bukti pemberian togel dari Sdr. EDY PRATOMO tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon untuk dapat diberikan keringanan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF bersama-sama dengan saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di warung angkringan depan Stadion Citarum yang beralamat di Jalan Citandui Selatan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib petugas dari Subdit V / Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian menggunakan sarana elektronik dan situs web yang berada didaerah stadion Citarum Kota Semarang, selanjutnya petugas menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Tugas No. SP-Gas/42/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 Januari 2023, atas dasar surat perintah tersebut Saksi SISWO SIGIT PRAYITNO bersama dengan saksi TRI PRAYOGO dan anggota tim lainnya menuju ke lokasi dan benar pada saat sampai lokasi ditemukan saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO sedang melayani para pembeli judi togel secara online sehingga kemudian saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO ditangkap berserta barang buktinya.
- Setelah ditanyakan kepada saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO menyatakan ia menjalankan usaha angkringan dan

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual togel Judi Online karena pada awal bulan Desember bertempat di warung angkringan daerah Mataram terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI Bin Alm TENGKU SYARIF menawarkan pekerjaan sebagai penjaga kios penjual nomor Togel N11, kios tersebut disediakan oleh terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF yang berupa warung angkringan di Jalan Citandui Selatan Depan Stadion Citarum Semarang Timur, karena pada saat itu saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO menganggur sehingga ia menerima pekerjaan tersebut mulai pertengahan bulan Desember 2022 aktif menjaga warung sekaligus menjual judi togel secara online.

- Dalam menjalankan judi togel online tersebut terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA BIN Alm TENGKU SYARIF bertindak sebagai pengepul sementara saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO bertindak sebagai pengecer yang melayani pembeli di warung angkringan dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo Type A 39 warna Rose Gold dengan Imei 1 : 863526031613730 dan imei 2 : 863526031613722 dan No. Simcard 08821524783, saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO membuat akun dan Password di Link <https://jalan.lurus.info> dengan username EDY 2293 dan password 000005, setelah itu masuk ke website dan memilih jenis nomor togel yang akan dipasang antara lain SYD/SYDNEY, SGP/SINGAPURA dan HK /Hongkong dan selanjutnya memilih angka yang akan di pasang (2A,3A dan 4a), cara transaksi pembelian perjudian jenis Togel SGP (Singapore), SYD (sadney) dan HK (hongkong) yaitu pembeli mendatangi ruko angkringan nasi kucing yang berada di depan stadion Citarum Kota Semarang. Kemudian pembeli melakukan transaksi pembelian perjudian nomor Togel SGP (Singapore), SYD (sadney) dan HK (hongkong) sesuai yang dipilih oleh pembeli tersebut dengan cara menuliskan nomer togel atau berbicara secara langsung dengan menyebutkan nomer togel yang akan ditaruhkan, beserta besar nominal yang akan dibasang (yang ditaruhkan).
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pengecer membuka handphone merek Oppo Type A39 Warna Rose Gold dengan imei1: 863526031613730 dan imei2: 863526031613722 berikut simcard terpasang 088221524783 dan masuk di laman web N11 alamat url :

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





<https://jalanlurus.info/auth/signin> dimana laman web tersebut harus mengisi ID dan Pasword yang dimiliki Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO (selaku pengecer), setelah mengisi ID dan password tersebut Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO masuk ke tampilan yang terdapat 3 (tiga) pilihan nomer togel yang akan ditaruhkan pembeli, seperti nomer togel SGP (Singapore), SYD (sdney) dan HK (hongkong) sesuai dari pilihan pembeli yang akan ditaruhkan. Kemudian Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO mengisi nomer togel sesuai pesanan pembeli kedalam pilihan kolom nomer tersebut.

- Bahwa setelah diisi kemudian saksi EDY PRATOMO mengirim klik pilihan kirim yang kemudian secara otomatis adanya pesan whatsapp yang masuk ke nomer whatsapp Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO dengan isi pesan whatsapp memberitahukan bahwa pesanan nomer togel pembeli sudah berhasil, Selanjutnya pembeli dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO.
- Bentuk tampilan dalam laman web dengan alamat <https://jalanlurus.info/auth/signin> dari handphone merek Oppo Type A39 Warna Rose Gold dengan imei1: 863526031613730 dan imei2: 863526031613722 berikut simcard terpasang 088221524783 milik Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO, sebagai berikut:


| No | Tampilan Pesan | Isi pesan |
|----|---|--|
| 1. |  | Tampilan halaman laman web https://jalanlurus.info/auth/signin dengan mengisi ID dan password terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman selanjutnya |



| | | |
|---|---|---|
| 2 |  | Setelah mengisi nomor ID dan Password dari pengecer (pemilik akun) kemudian muncul tampilan pilihan pasangV2 atau pasangV3. Serta pilihan jenis nomor togel yang akan di pasang oleh pembeli. |
|---|---|---|



| No | Tampilan Pesan | Isi pesan |
|----|--|--|
| 1. |  | <p>Pengirim NUSA 11</p> <p>"Pemesanan makanan anda berhasil, Hotplate KanGkung"</p> <p>(2A) -- 7 5; 35 (2A) -- 5 5; 35 (3A) - 7 7 5; 10 (3A) - 7 5 5; 10 (4A) 1 7 7 5; 10 (4A) 1 7 5 5; 10 Jumlah 110</p> <p>EDI2293 33-262-754 17.55</p> <p>Pemesanan makanan anda berhasil, Hotplate KanGkung</p> <p>(2A) -- 4 5; 5 (3A) - 9 4 5; 5 (4A) 1 9 4 5; 5 Jumlah 15</p> <p>EDI2293 33-262-755 17.56</p> <p>Pemesanan makanan anda berhasil, Hotplate KanGkung</p> |

- Selanjutnya setelah para pembeli memesan judi togel saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO merekapnya dan mengirimkan foto-foto kertas pesanan nomor togel dari para pembeli kepada pengepul yaitu terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF yang contohnya sebagai berikut




SB (nomor belakang) nembak angka 7 dengan memasang taruhan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
MK (makau) nembak togel 2 angka 47 dan 37 dengan

MK (makau) nembak togel 2 angka 94 dan 63 dengan memasang taruhan uang RP, 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Kontak WA EDY PRATOMO Bin Alm SUDARMANTO yang saya beri nama "Edy Bustaman News" dengan nomor WA 088221524783


Kontak EDY PRATOMO Bin Alm SUDARMANTO yang saya beri nama "Edy Bustaman News" dengan nomor 088221524783






Penjelasan dari tersangkai:

- N11 → nama link url: <https://jalanlurus.info> ;
- N11 → singkatan nama dari Nusantara 11
- EDI2293 → username dari saksi sebagai pengecer yang menggunakan link url: <https://jalanlurus.info>;
- Pasang V2 → jenis format tampilan kolom link url: <https://jalanlurus.info>
- Pasang V3 → jenis format tampilan kolom link url: <https://jalanlurus.info>
- SYD → jenis perjudian nomor togel SYDNEI;
- 13:41:00 → jam tutup nomor togel SYDNEI;
- SGP → jenis perjudian nomor togel SINGAPURA;
- 17:26:00 → jam tutup nomor togel SINGAPURA;
- HKG → jenis perjudian nomor togel HONGKONG;
- 22:46:00 → jam tutup nomor togel HONGKONG;
- 2A → pasangan 2 angka;
- 3A → pasangan 3 angka;
- 4A → pasangan 4 angka;
- GY → Goyang adalah jenis pasangan 1 angka bebas, minimal 10rb jika tembus mendapatkan 24rb;
- MK → Makau adalah jenis pasangan 2 angka bebas, boleh di bagian depan, tengah, dan belakang, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- NG → Naga adalah jenis pasangan 3 angka bebas, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 100rb;
- CK → Colok adalah jenis pasangan 1 angka bebas, minimal 10rb jika tembus mendapatkan 24rb;
- RIB → Ribuan adalah jenis pasangan 4 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- RAT → Ratusan adalah jenis pasangan 3 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- PUL → Puluhan adalah jenis pasangan 2 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- EKR → Ekor adalah jenis pasangan 1 angka di belakang, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- SGP → SGP Belakang adalah jenis pasangan 2 angka di belakang, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;





- Setelah terdakwa menerima whatsapp yang berisi jumlah pasangan dan setoran dari pembeli togel online, terdakwa datang ke warung angkringan untuk mengambil setoran dari penjualan judi online togel tersebut harinya sekira pukul 22.00 Wib , dan apabila pada pukul 11.00 Wib hasil nomor togel hongkong / HK telah keluar maka uang yang dikumpulkan tersebut akan dibagikan oleh terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA BIN ALM TENGKU SYARIF untuk membayar /memberi hadiah HK kepada pembeli yang nomor pesanannya keluar / tembus serta memberikan gaji kepada saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah).
- Pada saat ditangkap setoran yang diterima oleh terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah dan laporan saat itu yang membeli /memesan nomor togel Via Whatsapp kurang lebih sebanyak 17 (Tujuh belas) orang.
- Omset hasil penjualan judi togel online yang terdakwa peroleh selama membuka kios judi togel N11 yang beralamat di Jl. Citandui Selatan depan stadion Citarum, Semarang Timur sebesar antara Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari nya, Untuk keuntungan yang terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp. 100.000 s.d Rp. 200.000, selama terdakwa membuka kios nomor togel tersebut Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO menerima upah/ gaji dari saksi sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per harinya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 243/FKF/2023 tanggal 06 Pebruari 2023 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :
 - Hasil pemeriksaan pada barang bukti no. BB-560/2023/FKF berupa 1 (Satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Model : Galaxy A53 (SM-A536E), dengan IMEI 1 : 350 331806713413 dan IMEI 2 :

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352406226713413, beserta Simcard Indosat ICCID : 89620130002813091491, tidak terdapat memori eksternal, disita dari TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA BIN ALM TENGKU SYARIF Bin Alm TENGKU SYARIF, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu informasi elektronik yang berisi konten bermuatan perjudian berupa :

1. User Account Whatsupp dengan Account name ; RUDI (Owner), Username : 6285713222609@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6285713222609, source :WhatsApp.
2. Contact sebanyak 1 (Satu) nama dengan Contact Name : EDI P BUSTAMAN, Entries Phone General : +6281327595837 User ID WhatsApp : 6281327595837@s.whatsapp.net, source : WhatsApp.

Perbuatan terdakwa dalam menjadi pengepul perjudian togel online tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UURI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di warung angkringan depan Stadion Citarum yang beralamat di Jalan Citandui Selatan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib petugas dari Subdit V / Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian menggunakan sarana elektronik dan situs web yang berada di daerah stadion Citarum Kota Semarang, selanjutnya petugas menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Tugas No. SP-Gas/42/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 Januari 2023, atas dasar surat perintah tersebut Saksi SISWO SIGIT PRAYITNO bersama dengan saksi TRI PRAYOGO dan anggota tim lainnya menuju ke lokasi dan benar pada saat sampai lokasi ditemukan saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO sedang melayani para pembeli judi togel secara online sehingga kemudian saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO ditangkap berserta barang buktinya.

- Setelah ditanyakan kepada saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO menyatakan ia menjalankan usaha angkringan dan menjual togel Judi Online karena pada awal bulan Desember bertempat di warung angkringan daerah Mataram terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI Bin Alm TENGKU SYARIF menawarkan pekerjaan sebagai penjaga kios penjual nomor Togel N11, kios tersebut disediakan oleh terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF yang berupa warung angkringan di Jalan Citandui Selatan Depan Stadion Citarum Semarang Timur, karena pada saat itu saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO menganggur sehingga ia menerima pekerjaan tersebut mulai pertengahan bulan Desember 2023 aktif menjaga warung sekaligus menjual judi togel secara online.
- Dalam menjalankan judi togel online tersebut terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF bertindak sebagai pengepul sementara saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO bertindak sebagai pengecer yang melayani pembeli di warung angkringan dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo Type A 39 warna Rose Gold dengan Imei 1 : 863526031613730 dan imei 2 : 863526031613722 dan No. Simcard 08821524783, saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO membuat akun dan Password di Link <https://jalanlurus.info> dengan username EDY 2293 dan password 000005, setelah itu masuk ke website dan memilih jenis nomor togel yang akan dipasang antara lain SYD/SYDNEY, SGP/SINGAPURA dan HK /Hongkong dan selanjutnya memilih angka yang akan di pasang (2A,3A dan 4a), cara transaksi pembelian perjudian jenis Togel SGP (Singapore), SYD (sadney) dan HK

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






(hongkong) yaitu pembeli mendatangi ruko angkringan nasi kucing yang berada di depan stadion Citarum Kota Semarang. Kemudian pembeli melakukan transaksi pembelian perjudian nomor Togel SGP (Singapore), SYD (sadney) dan HK (hongkong) sesuai yang dipilih oleh pembeli tersebut dengan cara menuliskan nomer togel atau berbicara secara langsung dengan menyebutkan nomer togel yang akan ditaruhkan, beserta besar nominal yang akan dibasang (yang ditaruhkan), Kemudian Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO selaku pengecer membuka handphone merek Oppo Type A39 Warna Rose Gold dengan imei1: 863526031613730 dan imei2: 863526031613722 berikut simcard terpasang 088221524783 dan masuk di laman web N11 alamat url : <https://jalanlurus.info/auth/signin> dimana laman web tersebut harus mengisikan ID dan Pasword yang dimiliki Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO (selaku pengecer), setelah mengisikan ID dan password tersebut Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO masuk ke tampilan yang terdapat 3 (tiga) pilihan nomer togel yang akan ditaruhkan pembeli, seperti nomer togel SGP (Singapore), SYD (sadney) dan HK (hongkong) sesuai dari pilihan pembeli yang akan ditaruhkan. Kemudian Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO mengisikan nomer togel sesuai pesanan pembeli kedalam pilihan kolom nomer tersebut. Setelah itu di klik pilihan kirim yang kemudian secara otomatis adanya pesan whatsapp yang masuk ke nomer whatsapp Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO dengan isi pesan whatsapp memberitahukan bahwa pesanan nomer togel pembeli sudah berhasil, Selanjutnya pembeli dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO.

- Tampilan pada laman web dengan alamat <https://jalanlurus.info/auth/signin> dari handphone milik Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO, sebagai berikut:

| No | Tampilan Pesan | Isi pesan |
|----|----------------|-----------|
|----|----------------|-----------|



| | | |
|----|--|--|
| 1. |  | Tampilan halaman laman web https://jalanlurus.info/auth/sig_nin dengan mengisi ID dan password terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman selanjutnya |
| 2 |  | Setelah mengisi nomer ID dan Password dari pengecer (pemilik akun) kemudian muncul tampilan pilihan pasangV2 atau pasangV3. Serta pilihan jenis nomer togel yang akan di pasang oleh pembeli. |

| No | Tampilan Pesan | Isi pesan |
|----|---|--|
| 1. |  | Pengirim NUSA 11 "Pemesanan makanan anda berhasil, Hotplate KanGkung" (2A) - - 7 5; 35 (2A) - - 5 5; 35 (3A) - 7 7 5; 10 (3A) - 7 5 5; 10 (4A) 1 7 5 5; 10 (4A) 1 7 5 5; 10 Jumlah 110 EDI2293 33-262-754 Pemesanan makanan anda berhasil, Hotplate KanGkung (2A) - - 4 5; 5 (3A) - 9 4 5; 5 (4A) 1 9 4 5; 5 Jumlah 15 EDI2293 33-262-755 Pemesanan makanan anda berhasil, Hotplate KanGkung Ketik pesan |


- Selanjutnya setelah para pembeli memesan judi togel, kemudian saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO merekapnya dan mengirimkan foto-foto kertas pesanan nomor togel dari para pembeli kepada pengumpul yaitu terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF yang contohnya sebagai berikut .



MK (makau)
nembak togel
2 angka 94
dan 63
dengan
memasang
taruhan uang
Rp. 25.000,-
(dua puluh
lima ribu




SB (nomor
belakang)
nembak angka
7 dengan
memasang
taruhan uang
Rp. 20.000,-
(dua puluh ribu
rupiah).
MK (makau)
nembak togel 2
angka 47 dan




Penjelasan dari tersangkai:

- N11 → nama link url: <https://jalanlurus.info> ;
- N11 → singkatan nama dari Nusantara 11
- EDI2293 → username dari saksi sebagai pengecer yang menggunakan link url: <https://jalanlurus.info>;
- Pasang V2 → jenis format tampilan kolom link url: <https://jalanlurus.info>
- Pasang V3 → jenis format tampilan kolom link url: <https://jalanlurus.info>
- SYD → jenis perjudian nomor togel SYDNEI;
- 13:41:00 → jam tutup nomor togel SYDNEI;
- SGP → jenis perjudian nomor togel SINGAPURA;
- 17:26:00 → jam tutup nomor togel SINGAPURA;
- HKG → jenis perjudian nomor togel HONGKONG;
- 22:46:00 → jam tutup nomor togel HONGKONG;
- 2A → pasangan 2 angka;
- 3A → pasangan 3 angka;
- 4A → pasangan 4 angka;
- GY → Goyang adalah jenis pasangan 1 angka bebas, minimal 10rb jika tembus mendapatkan 24rb;
- MK → Makau adalah jenis pasangan 2 angka bebas, boleh di bagian depan, tengah, dan belakang, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- NG → Naga adalah jenis pasangan 3 angka bebas, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 100rb;
- CK → Colok adalah jenis pasangan 1 angka bebas, minimal 10rb jika tembus mendapatkan 24rb;
- RIB → Ribuan adalah jenis pasangan 4 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- RAT → Ratusan adalah jenis pasangan 3 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- PUL → Puluan adalah jenis pasangan 2 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- EKR → Ekor adalah jenis pasangan 1 angka di belakang, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- SIB → SI Belakang adalah pasangan 2 angka di belakang, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 12rb;
- SIT → SI Tengah adalah pasangan 2 angka di tengah, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 12rb;
- SIN → SI Depan adalah pasangan 2 angka di depan,



Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 2051/Pid.Sus/2023/PN Smg



Kontak WA EDY
PRATOMO Bin Alm
SUDARMANTO yang
saya beri nama
"Edy Bustaman
News" dengan
nomor WA

- Setelah terdakwa TENGKU ZULKARNAIN menerima whatsapp yang berisi jumlah pasangan dan setoran dari pembeli togel online, terdakwa datang ke warung angkringan untuk mengambil setoran dari penjualan judi online togel tersebut harinya sekira pukul 22.00 Wib , pada pukul 11.00 Wib hasil nomor togel hongkong / HK telah keluar maka uang yang dikumpulkan tersebut akan dibagikan oleh terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA BIN ALM TENGKU SYARIF untuk membayar /memberi hadiah HK kepada pembeli yang nomor pesanannya keluar / tembus serta memberikan gaji kepada saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan pada saat ditangkap setoran yang diterima oleh terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah dan laporan saat itu yang membeli /memesan nomor togel Via Whatsapp kurang lebih sebanyak 17 (Tujuh belas) orang.
- Omset hasil penjualan judi togel online yang terdakwa peroleh selama membuka kios judi togel N11 yang beralamat di Jl. Citandui Selatan depan stadion Citarum, Semarang Timur sebesar antara Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari nya, Untuk keuntungan yang terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp. 100.000 s.d Rp. 200.000, selama terdakai membuka kios nomor togel tersebut Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO menerima upah/ gaji dari saksi sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per harinya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 243/FKF/2023 tanggal 06 Pebruari 2023 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan pada barang bukti no. BB-560/2023/FKF berupa 1 (Satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Model : Galaxy A53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SM-A536E), dengan IMEI 1 : 350 331806713413 dan IMEI 2 : 352406226713413, beserta Simcard Indosat ICCID : 89620130002813091491, tidak terdapat memori eksternal, disita dari TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA BIN ALM TENGKU SYARIF Bin Alm TENGKU SYARIF, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu informasi elektronik yang berisi konten bermuatan perjudian berupa :

1. User Account Whatsupp dengan Account name; RUDI (Owner), Username : 6285713222609@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile : 6285713222609, source :WhatsApp.
 2. Contact sebanyak 1 (Satu) nama dengan Contact Name : EDI P BUSTAMAN, Entries Phone General : +6281327595837 User ID WhatsApp : 6281327595837@s.whatsapp.net, source : WhatsApp.
- Perbuatan terdakwa dalam menjadi pengepul perjudian togel online tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di warung angkringan depan Stadion Citarum yang beralamat di Jalan Citandui Selatan Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai sencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 10.30 Wib petugas dari Subdit V / Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana perjudian menggunakan sarana elektronik dan situs web yang berada

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah stadion Citarum Kota Semarang, selanjutnya petugas menindaklanjutinya dengan Surat Perintah Tugas No. SP-Gas/42/II/2023/Ditreskrimsus tanggal 10 Januari 2023, atas dasar surat perintah tersebut Saksi SISWO SIGIT PRAYITNO bersama dengan saksi TRI PRAYOGO dan anggota tim lainnya menuju ke lokasi dan benar pada saat sampai lokasi ditemukan saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO sedang melayani para pembeli judi togel secara online sehingga kemudian saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO ditangkap berserta barang buktinya.

- Setelah ditanyakan kepada saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO menyatakan ia menjalankan usaha angkringan dan menjual togel Judi Online karena pada awal bulan Desember bertempat di warung angkringan daerah Mataram terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI Bin Alm TENGKU SYARIF menawarkan pekerjaan sebagai penjaga kios penjual nomor Togel N11, kios tersebut disediakan oleh terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF yang berupa warung angkringan di Jalan Citandui Selatan Depan Stadion Citarum Semarang Timur, karena pada saat itu saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO menganggur sehingga ia menerima pekerjaan tersebut mulai pertengahan bulan Desember 2023 aktif menjaga warung sekaligus menjual judi togel secara online.
- Dalam menjalankan judi togel online tersebut terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA BIN Alm TENGKU SYARIF bertindak sebagai pengepul sementara saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO bertindak sebagai pengecer yang melayani pembeli di warung angkringan dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) buah Handphone Merk Oppo Type A 39 warna Rose Gold dengan Imei 1 : 863526031613730 dan imei 2 : 863526031613722 dan No. Simcard 08821524783, saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO membuat akun dan Password di Link <https://jalan.lurus.info> dengan username EDY 2293 dan password 000005, setelah itu masuk ke website dan memilih jenis nomor togel yang akan dipasang antara lain SYD/SYDNEY, SGP/SINGAPURA dan HK /Hongkong dan selanjutnya memilih angka yang akan di pasangkan (2A,3A dan 4a), cara transaksi pembelian perjudian jenis Togel SGP (Singapore), SYD (sadney) dan HK

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



(hongkong) yaitu pembeli mendatangi ruko angkringan nasi kucing yang berada di depan stadion Citarum Kota Semarang.

- Kemudian pembeli melakukan transaksi pembelian perjudian nomor Togel SGP (Singapore), SYD (sadney) dan HK (hongkong) sesuai yang dipilih oleh pembeli tersebut dengan cara menuliskan nomer togel atau berbicara secara langsung dengan menyebutkan nomer togel yang akan ditaruhkan, beserta besar nominal yang akan dibasang (yang ditaruhkan), Kemudian Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO selaku pengecer membuka handphone merek Oppo Type A39 Warna Rose Gold dengan imei1: 863526031613730 dan imei2: 863526031613722 berikut simcard terpasang 088221524783 dan masuk di laman web N11 alamat url : <https://jalanlurus.info/auth/signin> dimana laman web tersebut harus mengisikan ID dan Pasword yang dimiliki Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO (selaku pengecer), setelah mengisikan ID dan password tersebut Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO masuk ke tampilan yang terdapat 3 (tiga) pilihan nomer togel yang akan ditaruhkan pembeli, seperti nomer togel SGP (Singapore), SYD (sadney) dan HK (hongkong) sesuai dari pilihan pembeli yang akan ditaruhkan. Kemudian Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO mengisikan nomer togel sesuai pesanan pembeli kedalam pilihan kolom nomer tersebut. Setelah itu di klik pilihan kirim yang kemudian secara otomatis adanya pesan whatsapp yang masuk ke nomer whatsapp Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO dengan isi pesan whatsapp memberitahukan bahwa pesanan nomer togel pembeli sudah berhasil
- Selanjutnya pembeli dapat melakukan pembayaran secara tunai kepada Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO, Tampilan pada laman web dengan alamat <https://jalanlurus.info/auth/signin> dari handphone milik Saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO, sebagai berikut:

| No | Tampilan Pesan | Isi pesan |
|----|----------------|-----------|
|----|----------------|-----------|



| | | |
|----|--|--|
| 1. | | Tampilan halaman laman web https://jalanlurus.info/auth/signin dengan mengisi ID dan password terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman selanjutnya |
| 2. | | Setelah mengisi nomor ID dan Password dari pengecer (pemilik akun) kemudian muncul tampilan pilihan pasangV2 atau pasangV3. Serta pilihan jenis nomor togel yang akan di pasang oleh pembeli. |

| No | Tampilan Pesan | Isi pesan |
|----|----------------|---|
| 1. | | Pengirim NUSA 11 "Pemesanan makanan anda berhasil, Hotplate KanGkung" (2A) - - 7 5;35 (2A) - - 5 5;35 (3A) - - 7 7 5;10 (3A) - - 7 5 5;10 (4A) - - 1 7 7 5;10 (4A) - - 1 7 5 5;10 Jumlah 110 EDI2293 33-262-754 17.55 Pemesanan makanan anda berhasil, Hotplate KanGkung (2A) - - 4 5; 5 (3A) - 9 4 5; 5 (4A) 1 9 4 5; 5 Jumlah 15 EDI2293 33-262-755 17.56 Pemesanan makanan anda berhasil, Hotplate KanGkung |


- Selanjutnya setelah para pembeli memesan judi togel, kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO merekapnya dan mengirimkan foto-foto kertas pesanan nomor togel dari para pembeli kepada pengepul yaitu terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA Bin Alm TENGKU SYARIF yang contohnya sebagai berikut .




MK (makau) nembak togel 2 angka 94 dan 63 dengan memasang taruhan uang RP, 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).




SB (nomor belakang) nembak angka 7 dengan memasang taruhan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
MK (makau) nembak togel 2 angka 47 dan 37 dengan memasang taruhan uang RP, 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Kontak WA EDY PRATOMO Bin Alm SUDARMANTO yang saya beri nama "Edy Bustaman News" dengan nomor WA



Kontak EDY PRATOMO Bin Alm SUDARMANTO yang saya beri nama "Edy Bustaman News" dengan nomor 088221524783



Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



Penjelasan dari tersangkai:

- N11 → nama link url: <https://jalanlurus.info> ;
- N11 → singkatan nama dari Nusantara 11
- EDI2293 → username dari saksi sebagai pengecer yang menggunakan link url: <https://jalanlurus.info>;
- Pasang V2 → jenis format tampilan kolom link url: <https://jalanlurus.info>
- Pasang V3 → jenis format tampilan kolom link url: <https://jalanlurus.info>
- SYD → jenis perjudian nomor togel SYDNEI;
- 13:41:00 → jam tutup nomor togel SYDNEI;
- SGP → jenis perjudian nomor togel SINGAPURA;
- 17:26:00 → jam tutup nomor togel SINGAPURA;
- HKG → jenis perjudian nomor togel HONGKONG;
- 22:46:00 → jam tutup nomor togel HONGKONG;
- 2A → pasangan 2 angka;
- 3A → pasangan 3 angka;
- 4A → pasangan 4 angka;
- GY → Goyang adalah jenis pasangan 1 angka bebas, minimal 10rb jika tembus mendapatkan 24rb;
- MK → Makau adalah jenis pasangan 2 angka bebas, boleh di bagian depan, tengah, dan belakang, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- NG → Naga adalah jenis pasangan 3 angka bebas, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 100rb;
- CK → Colok adalah jenis pasangan 1 angka bebas, minimal 10rb jika tembus mendapatkan 24rb;
- RIB → Ribuan adalah jenis pasangan 4 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- RAT → Ratusan adalah jenis pasangan 3 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- PUL → Puluhan adalah jenis pasangan 2 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- EKR → Ekor adalah jenis pasangan 1 angka di belakang, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 40rb;
- SIB → Si Belakang adalah pasangan 2 angka di belakang, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 12rb;
- SIT → Si Tengah adalah pasangan 2 angka di tengah, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 12rb;
- SID → Si Depan adalah pasangan 2 angka di depan, minimal 5rb jika tembus mendapatkan 12rb;

- Setelah terdakwa menerima whatsapp yang berisi jumlah pasangan dan



setoran dari pembeli togel online, terdakwa datang ke warung angkringan untuk mengambil setoran dari penjualan judi online togel tersebut harinya sekira pukul 22.00 Wib , dan apabila pada pukul 11.00 Wib hasil nomor togel hongkong / HK telah keluar maka uang yang dikumpulkan tersebut akan dibagikan oleh terdakwa TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA BIN ALM TENGKU SYARIF untuk membayar /memberi hadiah HK kepada pembeli yang nomor pesannya keluar / tembus serta memberikan gaji kepada saksi EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah, dan pada saat ditangkap setoran yang diterima oleh terdakwa pada saat itu sebesar Rp. 682.000,- (enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah dan laporan saat itu yang membeli /memesan nomor togel Via Whatsapp kurang lebih sebanyak 17 (Tujuh belas) orang.

- Omset hasil penjualan judi togel online yang terdakwa peroleh selama membuka kios judi togel N11 yang beralamat di Jl. Citandui Selatan depan stadion Citarum, Semarang Timur sebesar antara Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) s.d. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) / hari nya, Untuk keuntungan yang terdakwa terima setiap harinya sebesar Rp. 100.000 s.d Rp. 200.000, selama terdakai membuka kios nomor togel tersebut Sdr. EDY PRATOMO BIN ALM SUDARMANTO menerima upah/ gaji dari saksi sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per harinya.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 243/FKF/2023 tanggal 06 Pebruari 2023 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan pada barang bukti no. BB-560/2023/FKF berupa 1 (Satu) buah Handphone warna hitam merk Samsung Model : Galaxy A53 (SM-A536E), dengan IMEI 1 : 350 331806713413 dan IMEI 2 : 352406226713413, beserta Simcard Indosat ICCID : 89620130002813091491, tidak terdapat memori eksternal , disita dari TENGKU ZULKARNAIN ALIAS RUDI ALIAS RUDI ANA BIN ALM TENGKU SYARIF Bin Alm TENGKU SYARIF, ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan yaitu informasi elektronik yang berisi konten bermuatan perjudian berupa :

1. User Account Whatsupp dengan Account name ; RUDI (Owner) , Username : 6285713222609@s.whatsapp.net, Entries Phone Mobile



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 6285713222609, source :WhatsApp.

2. Contact sebanyak 1 (Satu) nama dengan Contact Name : EDI P BUSTAMAN, Entries Phone General : +6281327595837 User ID WhatsApp : 6281327595837@s.whatsapp.net, source : WhatsApp.

Perbuatan terdakwa dalam menjadi pengepul perjudian togel online tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Prayogo Ajiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Bersama Saksi Edy Pramono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa, Saksi Bersama TIM dari POLDA Jawa Tengah antara lain Saksi Siswo Sigit Prayitno dan Saksi Jhonathan Setyo Wiharja pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib. Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa, Saksi Bersama TIM melakukan penangkapan yang bertempat di sebuah warung yang berada di depan Stadion Citarum Kota Semarang.
- Bahwa, Saksi melihat Saksi Edy Pramono sebagai pengecer melayani masyarakat yang berkehendak memasang tebakan pasangan angka dengan memberikan sejumlah uang sebagai taruhanya.
- Bahwa, pemasangan tebakan angka dengan sejumlah uang sebagai taruhan memiliki maksud dan tujuan sebagai harapan, apa bila pasangan angka tepat maka pemasang akan dinyatakan menang dan memperoleh ibalan yang lebih besar dari jumlah uang yang dipasangkanya.
- Bahwa, begitu pula sebaliknya apabila pasangan angka tidak tepat maka pemasang dinyatakan kalah, dan uang yang dipertaruhkan akan menjadi menjadi milik bandar.
- Bahwa, Saksi Edy Pramono melakukan rekap pasangan angka dari para pelanggan dan kemudian data rekap dimasukan kedalam file

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluler, dan dikirim melalui aplikasi Whatsapp telepon genggam kepada Terdakwa

- Bahwa, selanjutnya Saksi Edy Pramono kirim melalui laman Web dengan alamat <https://jalanlurus.info/authsignin> atau Nusantara 11 (N11) dengan cara memasukan data kedalam ID dan Pasword yang dimiliki oleh Saksi Edy Pramono.
 - Bahwa, untuk dapat menggunakan aplikasi dalam jaringan internet tersebut dengan cara menggunakan email : 863526031613730 dan 863526031613722 dengan sarana telepon genggam milik Saksi Edy Pramono.
 - Bahwa, telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa barang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A53 warna hitam dengan No imei 1350331806713413 dan imei 2352406226713413 berikut Simcard terpasang 085713222609 dan akun whatsapp dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah screenshot tampilan kertas bukti pemberian togel dari Sdr. EDY PRATOMO tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi Siswo Sigit Prayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Bersama Saksi Edy Pramono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
 - Bahwa, Saksi Bersama TIM dari POLDA Jawa Tengah antara lain Saksi Siswo Sigit Prayitno dan Saksi Jhonathan Setyo Wiharja pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib. Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
 - Bahwa, Saksi Bersama TIM melakukan penangkapan yang bertempat di sebuah warung yang berada di depan Stadion Citarum Kota Semarang.
 - Bahwa, Saksi melihat Saksi Edy Pramono sebagai pengecer melayani masyarakat yang berkehendak memasang tebakan pasangan angka dengan memberikan sejumlah uang sebagai taruhanya.
 - Bahwa, pemasangan tebakan angka dengan sejumlah uang sebagai taruhan memiliki maksud dan tujuan sebagai harapan, apa bila pasangan angka tepat maka pemasang akan dinyatakan menang dan

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh ibalan yang lebih besar dari jumlah uang yang dipasangkanya.

- Bahwa, begitu pula sebaliknya apabila pasangan angka tidak tepat maka pemasang dinyatakan kalah, dan uang yang dipertaruhkan akan menjadi menjadi milik bandar.
 - Bahwa, Saksi Edy Pramono melakukan rekap pasangan angka dari para pelanggan dan kemudian data rekap dimasukan kedalam file seluler, dan dikirim melalui aplikasi Whatsapp telepon genggam kepada Terdakwa
 - Bahwa, selanjutnya Saksi Edy Pramono kirim melalui laman Web dengan alamat <https://jalanlurus.info/authsignin> atau Nusantara 11 (N11) dengan cara memasukan data kedalam ID dan Pasword yang dimiliki oleh Saksi Edy Pramono.
 - Bahwa, untuk dapat menggunakan aplikasi dalam jaringan internet tersebut dengan cara menggunakan email : 863526031613730 dan 863526031613722 dengan sarana telepon genggam milik Saksi Edy Pramono.
 - Bahwa, telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa barang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A53 warna hitam dengan No imei 1350331806713413 dan imei 2352406226713413 berikut Simcard terpasang 085713222609 dan akun whatsapp dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah screenshot tampilan kertas bukti pemberian togel dari Sdr. EDY PRATOMO tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkanya.
3. Saksi Jonathan Setyo Wiharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Terdakwa setelah melakukan penangkapan, dan mengerti diperiksa dipersidangan berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa Bersama Saksi Edy Pramono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
 - Bahwa, Saksi Bersama TIM dari POLDA Jawa Tengah antara lain Saksi Siswo Sigit Prayitno dan Saksi Jhonathan Setyo Wiharja pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekitar jam 21.00 Wib. Melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Bersama TIM melakukan penangkapan yang bertempat di sebuah warung yang berada di depan Stadion Citarum Kota Semarang.
 - Bahwa, Saksi melihat Saksi Edy Pramono sebagai pengecer melayani masyarakat yang berkehendak memasang tebakan pasangan angka dengan memberikan sejumlah uang sebagai taruhnya.
 - Bahwa, pemasangan tebakan angka dengan sejumlah uang sebagai taruhan memiliki maksud dan tujuan sebagai harapan, apa bila pasangan angka tepat maka pemasang akan dinyatakan menang dan memperoleh ibalan yang lebih besar dari jumlah uang yang dipasangkannya.
 - Bahwa, begitu pula sebaliknya apabila pasangan angka tidak tepat maka pemasang dinyatakan kalah, dan uang yang dipertaruhkan akan menjadi menjadi milik bandar.
 - Bahwa, Saksi Edy Pramono melakukan rekap pasangan angka dari para pelanggan dan kemudian data rekap dimasukkan kedalam file seluler, dan dikirim melalui aplikasi Whatsapp telepon genggam kepada Terdakwa
 - Bahwa, selanjutnya Saksi Edy Pramono kirim melalui laman Web dengan alamat <https://jalanlurus.info/authsignin> atau Nusantara 11 (N11) dengan cara memasukkan data kedalam ID dan Pasword yang dimiliki oleh Saksi Edy Pramono.
 - Bahwa, untuk dapat menggunakan aplikasi dalam jaringan internet tersebut dengan cara menggunakan email : 863526031613730 dan 863526031613722 dengan sarana telepon genggam milik Saksi Edy Pramono.
 - Bahwa, telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa barang berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A53 warna hitam dengan No imei 1350331806713413 dan imei 2352406226713413 berikut Simcard terpasang 085713222609 dan akun whatsapp dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah screenshot tampilan kertas bukti pemberian togel dari Sdr. EDY PRATOMO tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi Okvita Lidyawati, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Edy Pramono karena memiliki tempat usaha yang berdekatan yaitu warung tempat berjualan.
 - Bahwa, Saksi berjualan angkringan kucingan di Jl. Citandui Selatan depan stadion Citarum, Semarang Timur, yang bersebelahan dengan bangunan warung milik Terdakwa.
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. Saksi Edy Pramono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Terdakwa sebagai teman dan Terdakwa sebagai pengpul dalam penjualan nomor togel N11 di kios yang beralamat di Jl. Citandui Selatan depan stadion Citarum, Semarang Timur.
 - Bahwa, Saksi dengan menggunakan social media Whatsapp mengirim hasil pemesanan pasangan angka dari para pelanggan kepada alamat elektronik Whatsapp milik Terdakwa, sedangkan uang taruhan dari para Pelanggan Terdakwa ambil setiap hari tunai di lapak/ kios.
 - Bahwa Saksi menerima upah/ gaji dari sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per harinya dari Terdakwa.
 - Bahwa, Saksi setiap hari membuka kios pada pukul 19.00 WIB s.d. 23.00 WIB. dengan menggunakan link <https://jalanlurus.info/auth/signin> atau Nusantara 11/ N11 yang berfungsi untuk mencatat dan merekap nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor togel tersebut dan memudahkan untuk bertransaksi.
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai berikut:
 - a) menerima laporan nomor togel dan uang dari pembeli melalui Saksi dengan menggunakan Handphone;
 - b) merekap nomor togel yang telah dibeli;
 - c) memberikan hasil kemenangan dari judi togel kepada pembeli yang mendapatkan hadiah berupa uang apabila nomor tembus;
 - d) memberikan upah kepada Saksi yang menjaga lapak N11 setiap hari (harian).
 - Bahwa, Terdakwa menggunakan media elektronik Handphone merek Samsung A53 warna hitam dengan nomor imei 1: 350331806713413 dan imei 2: 352406226713413 yang terpasang simcard Indosat dengan nomor 085713222609.

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi memiliki tugas membuka link <https://jalanlurus.info/auth/signin> sebagai penjual di kios.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Ahli di bawah sumpah telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, menurut Ahli muatan perjudian dalam Undang Undangan Informasi Teknologi Informasi adalah kegiatan “mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya” dimaksudkan untuk mengakomodir pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi. Adapun jenis konten (Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik) Muatan perjudian dapat berupa aplikasi, akun, iklan, situs, sistem billing, operator bandar judi.
- Bahwa, menurut Ahli media komunikasi Whatsapp termasuk kategori Sistem Elektronik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- Bahwa Ponsel / Handphone / Android termasuk kedalam kategori Sistem Elektronik sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menimbang, bahwa Terdakwa Tengku Zulkarnaen Als. Rudi Ana Bin Bin Tengku Syarif di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan yang telah dilakukannya Bersama Saksi Edy Pramono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), sehingga ditangkap oleh Petugas Kepolisian.
- Bahwa, bermula pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 bertempat di warung yang beralamat di Jl. Citandui Selatan depan stadion Citarum, Semarang Timur Saksi Edy Pramono dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian karena diketahui melayani masyarakat selaku pelanggan pemasangan tebakan angka, dengan cara mencatat pasangan angka serta menerima sejumlah uang sebagai taruhan.

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan pemesanan pemasangan tebakan angka dengan sejumlah uang taruhan memiliki harapan bila pasangan angka tepat maka Pemasang akan memperoleh imbalan uang yang lebih besar dari jumlah uang yang dipertaruhkan, akan tetapi bila pasangan angka tidak tepat maka uang yang dipertaruhkan akan menjadi milik bandar.
- Bahwa, Saksi Edy Pramono setiap hari membuka kios pada pukul 19.00 WIB s.d. 23.00 WIB. dengan menggunakan link <https://jalanlurus.info/auth/signin> atau Nusantara 11/ N11 yang berfungsi untuk mencatat dan merekap nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor togel tersebut dan memudahkan untuk bertransaksi.
- Bahwa, semua pesanan pemasangan tebakan angka yang dipertaruhkan tidak akan selalu tepat, dan tidak pula dapat dipastikan karena sifatnya untung untungan.
- Bahwa, pesanan pasangan angka dari Para Pelanggan setelah dilakukan rekap selanjutnya Saksi Edy Pramono kirim melalui Aplikasi Whatsapp kepada alamat whatsapp milik Terdakwa selaku pengepul.
- Bahwa, Terdakwa mengambil uang taruhan pemasangan angka dari Para Pelanggan, yang datang sedniri kepada Saksi Edy Promono.
- Bahwa, untuk setiap harinya kegiatan pelayanan pemesanan tebakan pasangan angka tersebut dapat memperoleh masukan antara Rp500.0000.00; hingga Rp1.000.000.000.00;
- Bahwa, untuk setiap harinya Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sejumlah Rp 100.000.00; hingga Rp 200.000.00;
- Bahwa, Terdakwa memberikan upah sejumlah Rp 60.000,00; (enam puluh ribu rupiah kepada Saksi Edy Pramono, untuk hasil pekerjaan setiap harinya.
- Bahwa, sekitar jam 21.00 Wib Petugas Kepolisian melakukan penyidikan terhadap Saksi Edy Pramono, dan dari hasil pemeriksaan telepon genggam didapati adanya transaksi pemasangan angka dengan uang taruhan dari Para Pelanggan. Dan bukti pengiriman rekapan pembelian pasangan angka melalui Whatsapp dari Saksi Edy Pramono kepada Whatsapp Terdakwa.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian karena dipergunakan dalam perbuatan jahat Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A53 warna hitam dengan No imei 1350331806713413 dan imei 2352406226713413 berikut Simcard terpasang 085713222609 dan akun whatsapp.
2. 1 (satu) buah screenshot tampilan kertas bukti pemberian togel dari Sdr. EDY PRATOMO .

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Tengku Zulkarnaen Als. Rudi Ana Bin Bin Tengku Syarif dan Saksi Edy Pramono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 bertempat di warung yang beralamat di Jl. Citandui Selatan depan stadion Citarum, Semarang Timur Saksi Edy Pramono dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian karena diketahui melayani masyarakat selaku pelanggan pemasangan tebakkan angka, dengan cara mencatat pasangan angka serta menerima sejumlah uang sebagai taruhan.
- Bahwa, benar kegiatan pemesanan pemasangan tebakkan angka dengan sejumlah uang taruhan memiliki harapan bila pasangan angka tepat maka Pemasang akan memperoleh imbalan uang yang lebih besar dari jumlah uang yang dipertaruhkan,
- Bahwa, benar bila pasangan angka tidak tepat maka uang yang dipertaruhkan tidak akan kembali pada Pelanggan, akan tetapi menjadi milik bandar.
- Bahwa, benar Saksi Edy Pramono setiap hari membuka kios pada pukul 19.00 WIB s.d. 23.00 WIB. dengan menggunakan link <https://jalanlurus.info/auth/signin> atau Nusantara 11/ N11 yang berfungsi untuk mencatat dan merekap nomor yang telah dibeli oleh pembeli nomor togel tersebut dengan maksud untuk memudahkan bertransaksi.
- Bahwa, benar semua pesanan pemasangan tebakkan angka yang dipertaruhkan tidak akan selalu tepat, dan tidak pula dapat dipastikan karena sifatnya untung untungan.
- Bahwa, benar pesanan pasangan angka dari Para Pelanggan setelah dilakukan rekap selanjutnya Saksi Edy Pramono kirim melalui Aplikasi Whatsapp kepada alamat whatsapp milik Terdakwa selaku pengepul.
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil uang taruhan pemasangan angka dari Para Pelanggan, yang datang sedniri kepada Saksi Edy Promono.

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Terdakwa untuk setiap harinya memperoleh keuntungan sejumlah Rp 100.000.00; hingga Rp 200.000.00;
- Bahwa, benar sekitar jam 21.00 Wib Petugas Kepolisian melakukan penyidikan terhadap Saksi Edy Pramono, dan dari hasil pemeriksaan telepon genggam didapati adanya transaksi pemasangan angka dengan uang taruhan dari Para Pelanggan. Dan bukti pengiriman rekapan pembelian pasangan angka melalui Whatsapp dari Saksi Edy Pramono kepada Whatsapp Terdakwa.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah milik Terdakwa yang dilakukan penyitaan oleh Petugas Kepolisian karena dipergunakan dalam tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak;
3. mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;
4. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hokum yang karena harkat, martabat serta kedudukannya dapat diminta pertanggungjawaban perbuatannya di hadapan hokum.

Menimbang, bahwa dalam perkara yang sedang diperiksa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang laki laki yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



memiliki nama Tengku Zulkarnaen Als. Rudi Ana Bin Bin Tengku Syarif dengan identitas tersebut di atas, dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun Saksi saksi.

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menceritakan segala peristiwa yang dihadapinya dengan lancar dan baik.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini serta dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian yang dimaksud unsur Ad.1. telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah, perbuatan yang dilakukan didasari adanya niat untuk mencapai tujuan yang diinginkannya, dan diketahui serta disadarinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan melayani Masyarakat Pelanggan dalam memesan pasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang.

Menimbang, bahwa maksud pelanggan melakukan pemasangan angka dengan menyerahkan sejumlah uang sebagai taruhan, dengan harapan untuk memperoleh keuntungan apabila pasangan angka itu tepat, sedangkan perbuatan tersebut memiliki sifat untung untungan, maka tidak dibenarkan oleh hukum yang berlaku.

Menimbang, Terdakwa menerima hasil rekapan pasangan angka dari Saksi Edy Pramono dan uang taruhan, dan dari kegiatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp 100.000.00; hingga Rp 200.000.000; untuk setiap harinya.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan didasari Dengan Sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak alaskan perijinan dari yang berwenang ataupun alasan



sah lainnya, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan Tanpa Hak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Ad.3. Tentang mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah memasukan informasi ke dalam jaringan media elektronik dan dapat diteruskan sebagai informasi elektronik yang dapat dikirim atau diterima yang merupakan penggambaran dari suatu keadaan angka berdasarkan transaksi pemasangan angka dengan pembayaran sejumlah uang sebagai taruhan dengan harapan memperoleh keuntungan.

Menimbang, berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh di persidangan dapat diketahui, bahwa Saksi Edy Pramono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah melakukan perbuatan menerima pesanan pasangan angka yang selanjutnya setelah direkap data tersebut Terdakwa tulis dan disimpan ke dalam file data pada telepon genggam (android) merk OPPO Type A39.

Menimbang, bahwa rekapan yang tersimpan di dalam file data pada telepon android kemudian Saksi Edy Pramono dengan menggunakan sarana aplikasi whatsapp mengirim data elektronik tersebut kepada aplikasi whatsapp akun milik Terdakwa, sehingga data informasi elektronik diterima di dalam Aplikasi Whatsapp telepon genggam merk Samsung tipe A53 milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang taruhan dari Saksi Edy Pramono selanjutnya rekapan pasangan angka dilakukan transaksi dengan menggunakan link <https://jalanlurus.info/auth/signin> atau Nusantara 11/ N11.

Menimbang, bahwa link <https://jalanlurus.info/auth/signin> atau Nusantara 11/ N11 dan Whatsapp yang dipergunakan merupakan sarana komunikasi informasi yang menggunakan jaringan elektronik, sehingga dapat diakses dalam bentuk data informasi elektronik.

Menimbang, bahwa data informasi elektronik yang dikirim tersebut merupakan daftar pasangan angka pesanan dari Para Pelanggan yang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang sebagai taruhan dengan harapan akan memperoleh keuntungan.

Menimbang, permainan pasangan angka dengan penyerahan sejumlah uang sebagai taruhan memiliki sifat untung untungan yang



tidak dapat dipastikan kebenarannya sehingga bertentangan dengan undang undang yang berlaku karena dipandang sebagai permainan judi.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dan berketetapan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik berupa Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Dengan demikian unsur Ad.3. telah terpenuhi.

Ad.4. Tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bekerja sama sehingga perbuatan jahat dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, Terdakwa bertindak sebagai pengepul yang bertugas menerima laporan nomor togel dan uang dari pembeli melalui Saksi Edy Pramono;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan pengambilan rekapan dan uang taruhan, selanjutnya memberikan uang sejumlah Rp 60.000.00; (enam puluh ribu rupiah) kepada Saksi Edy Pramono sebagai upah menunggu warung dan pengisi Aplikasi Nusantara 11/N11.

Menimbang, bahwa pemberitahuan pasangan angka yang keluar maka disampaikan melalaui Link yang sama, dan Saksi Edy Pramono lah yang dapat mengakses informasi dimaksud, sedangkan Terdakwa melakukan pembayaran terhadap pemasang tebakkan angka yang tepat sasaran.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui, bahwa perbuatan pidana dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa bersama Saksi Edy Pramono (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Dengan demikian unsur Ad.4 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A53 warna hitam dengan No imei 1350331806713413 dan imei 2352406226713413 berikut Simcard terpasang 085713222609 dan akun whatsapp.

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah screenshot tampilan kertas bukti pemberian togel dari Sdr. EDY PRATOMO .

Masih diperlukan di dalam berkas perkara, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa proaktif dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tengku Zulkarnain Alias Rudi Alias Rudi Ana Bin Alm Tengku Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan Terdakwa sejak penangkapan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A53 warna hitam dengan No imei 1350331806713413 dan imei 2352406226713413 berikut Simcard terpasang 085713222609 dan akun whatsapp dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. 1 (satu) buah screenshot tampilan kertas bukti pemberian togel dari Sdr. EDY PRATOMO tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023, oleh kami, Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Danardono, S.H., Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Saliman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Danardono, S.H.

TTD

Dr. Kukuh Subyakto, S.H., M.H.um

TTD

Bambang Setyo Widjanarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Novianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)